

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 060/P/2012

TENTANG

PENUGASAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PELAKSANA
PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendirian institut teknologi yang diselenggarakan Pemerintah di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung, perlu menugaskan Institut Teknologi Bandung sebagai pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penugasan Institut Teknologi Bandung sebagai Pelaksana Pendirian Institut Teknologi yang diselenggarakan Pemerintah di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 058/M/2012 tentang Penetapan Lokasi Pendirian Institut yang Diselenggarakan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUGASAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.

PERTAMA : Menugaskan Institut Teknologi Bandung sebagai pelaksana pendirian institut teknologi yang diselenggarakan Pemerintah di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan akademik;
- b. menyusun rencana pembangunan fisik dan akademik pendirian institut teknologi negeri berdasarkan rencana kegiatan akademik;
- c. membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- d. mempersiapkan data-data pendukung;
- e. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan pendampingan kegiatan akademik; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Institut Teknologi Bandung dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Institut Teknologi Bandung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 yang sesuai.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003